



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 19/PDT.G.S/2019/ PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Selong telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor : 19/PDT.G.S/2019/ PN Sel antara:

I. Penggugat

Nama : SUKARDI GASPERSZ ;
Umur : 43 Tahun;
Tempat Tinggal : Dusun Ume Jaya, Desa Sukadana, Kecamatan Terara,
Kabupaten Lombok Timur;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAMSUL BAHRI, SH HENOK ZULKARNAIN F, SH., Keduanya adalah Advokat / Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum SEROJA (LBH-Seroja) domisili hukum di Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 27 Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Khusus Nomor : 12/SK-PDT/LBH-SEROJA/V/2019 Tanggal 19 Juni 2019 dan terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Kelas 1B pada Hari Rabu Tanggal 19 Juni 2019 Nomor : 219-HK/HT.08.01.SK/VI/2019/PN.SEL selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Penggugat ;

Melawan

II. Tergugat

1. Nama : LALU AHSANUDIN ;
Umur : 49 tahun ;
Tempat Tinggal : Repok Payung, Desa Rarang, Kecamatan Terara,
Kabupaten
Lombok Timur ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;
2. Nama : BAIQ WIDIATI;
Umur : 43 tahun ;
Tempat Tinggal : Repok Payung, Desa Rarang, Kecamatan Terara,
Kabupaten Lombok Timur ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Perma Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan bahwa : Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di Persidangan terhadap Gugatan Perdata dengan nilai Gugatan Materiil paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mempelajari Gugatan a quo, di dalam Posita Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa dalam perjanjian pinjam meminjam uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Tergugat I menjaminkan sebidang tanah miliknya dengan nomor SPPT nomor : 07.046, yang apabila dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, ternyata SPPT nomor : 07.046 tersebut adalah atas nama Haji NURIDAH ;

Menimbang, bahwa dalam Petitum Gugatannya point 6, Penggugat meminta agar para Tergugat menyerahkan tanah yang dijadikan jaminan kepada Penggugat untuk dijual lelang dengan bantuan Pengadilan Negeri Selong maupun Kantor Lelang Negara atas biaya para Tergugat ;

Menimbang, bahwa SPPT bukanlah bukti kepemilikan seseorang atas sebidang tanah. Oleh karena itu berkaitan dengan Posita dan Petitum Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka sebelum Hakim menentukan apakah benar para Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka Hakim harus memeriksa terlebih dahulu mengenai status hak kepemilikan Tergugat I atas tanah yang dijadikan jaminan sehingga Tergugat I berhak untuk menjadikan tanah tersebut sebagai obyek jaminan. Selain itu SPPT tanah yang dijadikan obyek jaminan juga bukan atas nama Tergugat I, melainkan atas nama Haji NURIDAH yang tidak di ikutkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 1 Perma Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim berpendapat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk dalam ruang lingkup Gugatan Sederhana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (3) Perma Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Hakim mengeluarkan Penetapan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat bukan Gugatan Sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 19/PDT.G.S/2019/ PN Sel dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di Selong

Pada tanggal 21 Juni 2019

Panitera Pengganti

Hakim

(MUKHTAR, S.H.)

(GALIH BAWONO, S.H., M.H.)

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	96.000,-

(Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)